



PETIKAN

BUPATI MUKOMUKO

PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR 31 TAHUN 2011

TENTANG

SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN MUKOMUKO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUKOMUKO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung-Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 Nomor 134);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2011 Nomor 163);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI MUKOMUKO TENTANG SISTEM DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN KABUPATEN MUKOMUKO.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Dengan nama Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dipungut Pajak atas kepemilikan, penguasaan dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau bangunan.
2. Objek Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kekuasaan yang digunakan untuk kegiatan sosial, pendidikan dan pemerintahan.
3. Subjek Pajak Bumi dan bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
4. Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
5. Bumi adalah permukaan bumi dan tumbuh bumi yang ada dibawahnya.
6. Bangunan adalah Konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
7. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, Nilai Jual Objek pajak ditentukan melalui perbandingan harga dengan Obyek lain yang sejenis, atau nilai prolehan baru atau Nilai jual obyek pajak pengganti.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan data objek Pajak menurut ketentuan Peraturan Bupati Mukomuko ini.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) adalah surat yang digunakan oleh pemerintah kabupaten Mukomuko untuk memberitahukan besarnya Pajak Terhutang kepada Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Mukomuko.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Yang menjadi Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Klasifikasi Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 3

- (1) Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan adalah objek pajak yang :
 - a. digunakan semata mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - b. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu;
 - c. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
 - d. digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat, berdasarkan asas perlakuan timbal-balik;
 - e. digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional oleh yang ditentukan oleh Bupati Mukomuko.
- (2) Objek Pajak yang digunakan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (3) Batas Nilai Jual Obyek Pajak Bumi dan Bangunan Tidak Kena Pajak ditetapkan sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap satuan Bumi dan Bangunan.
- (4) Batas Nilai Jual Bumi dan Bangunan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud ayat (3) akan disesuaikan dengan suatu faktor penyusunan yang ditetapkan oleh Bupati Mukomuko.

BAB III SUBYEK PAJAK

Pasal 4

- (1) Yang menjadi subyek pajak adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
- (2) Subyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang dikenakan kewajiban membayar Pajak.
- (3) Menjadi wajib pajak menurut Peraturan Bupati Mukomuko ini.
- (4) Dalam hal atas suatu obyek pajak belum jelas diketahui wajib pajaknya, Dinas Pendapatan Dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko dapat menetapkan subyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagai wajib pajak.
- (5) Subyek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko bahwa ia bukan wajib pajak terhadap obyek pajak dimaksud.

- (6) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) disetujui, maka Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko membatalkan penetapan sebagai wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam jangka waktu satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud.
- (7) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan disertai alasan alasannya.
- (8) Apabila setelah jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko tidak memberikan keputusan maka keterangan yang diajukan itu dianggap disetujui.

BAB IV TARIF PAJAK

Pasal 5

Tarif pajak yang dikenakan atas obyek pajak adalah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen).

BAB V DASAR PENGENAAN DAN CARA MENGHITUNG PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah Nilai Jual Obyek Pajak.
- (2) Besarnya Nilai Jual Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan setiap tiga tahun oleh Bupati Mukomuko, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan daerah.
- (3) Dasar penghitungan pajak adalah Nilai Jual Kena pajak yang ditetapkan serendah rendahnya 20% (dua puluh persen) dan setinggi tingginya 100% (seratus persen) dari Nilai Jual Obyek Pajak.
- (4) Besarnya persentase Nilai Jual Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mukomuko dengan memperhatikan kondisi ekonomi daerah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 7

Besarnya pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan Nilai Jual Kena pajak.

BAB VI
TAHUN PAJAK, SAAT DAN TEMPAT YANG MENENTUKAN PAJAK
TERHUTANG

Pasal 8

- (1) Tahun Pajak adalah jangka waktu satu tahun takwim.
- (2) Saat yang menentukan pajak yang terhutang adalah menurut keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari.
- (3) a. Untuk Daerah Kota Mukomuko, diwilayah daerah ibukota Kabupaten Mukomuko.
b. Untuk Daerah lainnya di wilayah Kecamatan daerah tingkat Desa/Lurah.

BAB VII
PENDAFTARAN, SURAT PEMBERITAHUAN OBYEK PAJAK, SURAT
PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG DAN SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 9

- (1) Dalam rangka pendataan, subyek pajak wajib mendaftarkan obyek pajaknya dengan mengisi Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP).
- (2) Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) oleh subyek pajak.
- (3) Pelaksanaan dan tata cara pendaftaran obyek pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati Mukomuko.

Pasal 10

- (1) Berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko menerbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT).
- (2) Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko dapat mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. apabila Surat Pemberitahuan Obyek Pajak tidak disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam surat Teguran.
 - b. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) yang disampaikan oleh wajib pajak.

- (3) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, adalah pokok pajak ditambah dengan denda administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari pokok pajak.
- (4) Jumlah pajak yang terhutang dalam Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, adalah selisih pajak yang terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak yang terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP) ditambah denda administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari selisih pajak terhutang.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Pajak yang terhutang berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) harus dilunasi selambat-lambatnya enam (6) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) oleh wajib Pajak.
- (2) Pajak terhutang berdasarkan surat ketetapan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Ketetapan pajak oleh Wajib Pajak.
- (3) Pajak yang terhutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), ditambah dengan hutang pajak yang belum atau kurang dibayar ditagih dengan Surat Tagihan Pajak yang harus dilunasi selamba-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Tagihan Pajak oleh Wajib Pajak.
- (5) Pajak yang terhutang dibayar di Bank Bengkulu (nomor rekening kas daerah Kabupaten Mukomuko) dan tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Mukomuko dengan Keputusan Bupati Mukomuko.
- (6) Tata cara pembayaran dan penagihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur oleh Bupati Mukomuko.

Pasal 12

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT), Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak merupakan dasar penagihan pajak.

Pasal 13

Jumlah pajak yang terhutang berdasarkan Surat Tagihan Pajak yang tidak dibayar pada waktunya dapat ditagih dengan surat paksa.

Pasal 14

Bupati Mukomuko dapat melimpahkan kewenangan penagihan pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah, Camat, dan Kepala Desa/Lurah Kabupaten Mukomuko.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 15

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan pada Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko atas :
 - a. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang;
 - b. Surat Ketetapan Pajak.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan menyatakan alasan secara jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh pejabat Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko yang ditunjuk untuk itu dan/atau tanda penerimaan surat keberatan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan tersebut bagi kepentingan wajib pajak.
- (5) Apabila diminta oleh wajib pajak untuk keperluan pengajuan keberatan, Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko wajib memberikan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Sebelum surat keputusan diterbitkan, wajib pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis.
- (3) Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah pajak yang terhutang.
- (4) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, wajib pajak bersangkutan harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.

- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah lewat dan Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko tidak memberikan suatu keputusan, maka keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.

Pasal 17

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan banding kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya surat keputusan oleh wajib pajak dengan dilampiri salinan surat keputusan tersebut.
- (2) Permohonan banding diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak.

BAB X PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PAJAK

Pasal 18

- (1) Hasil penerimaan pajak merupakan penerimaan daerah yang dibagi antara Pemerintah Daerah dengan Desa dengan imbalan pembagian sekurang-kurangnya 10% dari realisasi penerimaan, yaitu :
- a. untuk Pemerintah Kabupaten Mukomuko 90% (sembilan puluh persen).
 - b. untuk upah pungut 10% (sepuluh persen) terdiri dari:
 - untuk tingkat Kabupaten 2% (dua persen)
 - untuk Kecamatan 3% (tiga persen)
 - untuk Desa 5% (lima persen).
- (2) Imbalan pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati Mukomuko.

BAB XI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Bupati Mukomuko dapat memberikan pengurangan pajak yang terhutang :
- a. karena kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya.
 - b. dalam hal obyek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian pengurangan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Keputusan Bupati Mukomuko.

Pasal 20

Atas permintaan wajib pajak Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko dapat mengurangi denda administrasi karena hal-hal tertentu.

Pasal 21

- (1) Pajak yang dalam jabatannya atau tugas jabatannya berkaitan langsung dengan obyek pajak, wajib :
 - a. menyampaikan laporan bulanan mengenai semua mutasi dan perubahan keadaan obyek pajak secara tertulis kepada Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak.
 - b. memberikan keterangan yang diperlukan atas permintaan Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.
- (2) Kewajiban memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berlaku pula bagi pejabat lain yang ada hubungannya dengan obyek pajak.
- (3) Dalam hal pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terikat oleh kewajiban untuk memegang rahasia jabatan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan sepanjang menyangkut pelaksanaan Peraturan Bupati Mukomuko ini.
- (4) Tata cara penyampaian laporan dan permintaan keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur oleh Bupati Mukomuko.

Pasal 22

Pejabat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dikenakan sanksi menurut peraturan perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 23

Terhadap hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Bupati Mukomuko ini, berlaku ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta peraturan perundang-Undangan lainnya.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

Barang siapa karena kealpaannya :

- a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko;
- b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;

sehingga menimbulkan kerugian Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 25

- (1) Barang siapa dengan sengaja :
- a. tidak mengembalikan/menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko;
 - b. menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap dan/atau melampirkan keterangan yang tidak benar;
 - c. memperlihatkan surat palsu atau dipalsukan atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar;
 - d. tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan surat atau dokumen lainnya;
 - e. tidak menunjukkan data atau tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan;

sehingga menimbulkan kerugian pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya sebesar 5 (lima) kali pajak yang terhutang.

- (2) Terhadap bukan wajib pajak yang bersangkutan yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d dan huruf e, dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- (3) Ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilipatkan dua apabila seseorang melakukan lagi tindakan pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda.

Pasal 26

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 tidak dapat dituntut setelah lampau waktu 10 (sepuluh) tahun sejak berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

Pasal 27

- (1) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 ayat (2) adalah pelanggaran.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) adalah kejahatan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 26 Agustus 2011

BUPATI MUKOMUKO,

ttd

ICHWAN YUNUS

Diundangkan di **Mukomuko**
Pada Tanggal, 26 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO,

ttd

BM. HAFRIZAL, SH

Pembina TK. I, NIP. 19670401 199203 1 012

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR 203

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO
NOMOR 31 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN**

I. Umum

Dalam Negara Republik Indonesia yang kehidupan rakyat dan perekonomiannya sebagian besar agraris, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya mempunyai fungsi penting dalam membangun masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Oleh karena itu bagi mereka yang memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan Negara wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada Negara melalui pembayaran pajak.

Sebelum berlakunya Peraturan Bupati Mukomuko ini, terhadap tanah yang tunduk pada hukum adat telah dipungut pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan terhadap tanah yang tunduk pada hukum barat dipungut pajak berdasarkan Ordonansi Vervonding Indonesia 1923, dan Ordonansi Vervonding 1928. Disamping itu terdapat pula pungutan pajak atas tanah dan bangunan yang didasarkan pada ordonansi pajak rumah Tahun 1908 serta lain-lain pungutan daerah atas tanah dan bangunan.

Sesuai dengan amanat yang terkandung dalam Garis-garis Besar Haluan Negara, perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya dibidang perpajakan sehingga dapat mewujudkan dan meningkatkan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat.

Dengan mengadakan pembaharuan sistem perpajakan melalui penyederhanaan yang meliputi macam-macam pungutan atas tanah dan/atau bangunan, tarif pajak dan cara pembayarannya, diharapkan kesadaran perpajakan dari masyarakat akan meningkat sehingga penerimaan pajak akan meningkat pula.

Obyek pajak dalam Peraturan Bupati Mukomuko ini adalah bumi dan/atau bangunan yang berada di Wilayah Kabupaten Mukomuko.

Dalam mencerminkan keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat dibidang pembiayaan pembangunan, maka semua obyek pajak dikenakan pajak.

Dalam peraturan ini, bumi dan/atau bangunan yang dimiliki oleh pemerintah pusat, Propinsi dan Kabupaten dikenakan pajak. Penentuan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan atas obyek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan pemerintah, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mukomuko.

Hasil penerimaan pajak ini diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten Mukomuko ini, penggunaan pajak yang demikian oleh Kabupaten Mukomuko akan merangsang masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya membayar pajak mereka sekaligus mencerminkan sifat kegotongroyongan rakyat dalam pembiayaan pembangunan.

Karena Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada daerah kabupaten maka dirasa perlu untuk menetapkan tempat-tempat pembayaran yang lebih mudah dan dekat sehingga pemerintah daerah dapat segera memanfaatkan hasil penerimaan pajak guna membiayai pembangunan di Kabupaten Mukomuko ini.

Tempat yang lebih dekat tersebut adalah seperti Bank Bengkulu, serta tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Mukomuko.

Bagi wajib pajak dimungkinkan memperoleh pengurangan atas pembayaran pajaknya, karena sebab-sebab lain yang luar biasa, sehingga wajib pajak tidak mampu membayar pajaknya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Kabupaten Mukomuko.

Angka 2

Termasuk dalam pengertian bangunan adalah :

- Jalan lingkungan yang terletak dalam satu jomleks bangunan seperti Hotel pabrik, dan emplasemennya dan lain-lain yang merupakan satu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut;
- Jalan Tol;
- Kolam Renang
- Pagar mewah;
- Tempat Olah Raga;
- Galangan kapal, dermaga;
- Taman mewah;
- Tempat penampungan/kilang minyak air dan gas, pipa minyak;
- Fasilitas lain yang memberikan manfaat.

Angka 3

Yang dimaksud dengan :

- Perbandingan harga dengan obyek lain yang sejenis, adalah suatu Pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara membandikannya dengan obyek pajak lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.
- Nilai perolehan baru, adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak dengan cara menghitung seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh obyek tersebut pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan berdasarkan kondisi fisik obyek pajak.

- Nilai jual pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu obyek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi obyek pajak tersebut.

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman serta untuk memudahkan penghitungan pajak yang terhutang.

Dalam menentukan klasifikasi bumi/ tanah diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. letak;
2. peruntukan;
3. pemanfaatan;
4. kondisi lingkungan dan lain-lain.

Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

1. bahan yang digunakan;
2. rekayasa;
3. letak;
4. kondisi lingkungan dan lain-lain.

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan adalah bahwa obyek pajak itu diusahakan untuk melayani kepentingan umum dan nyata-nyata tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.

Hal ini dapat diketahui antara lain dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari yayasan/ badan yang bergerak dalam bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional tersebut. Termasuk pengertian ini adalah hutan wisata milik Negara sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan.

Negara sesuai Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok kehutanan.

Contoh: - pesantren atau sejenis dengan itu;
- madrasah;
- tanah wakaf;
- rumah sakit umum.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan obyek dalam ayat ini adalah obyek pajak yang dimilikidikuasai/digunakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak Daerah yang penerimaannya merupakan pendapatan daerah yang antara lain dipergunakan untuk penyediaan fasilitas yang juga dinikmati oleh Pemerintah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.

Oleh sebab itu wajar Pemerintah Daerah membiayai penyediaan fasilitas tersebut melalui pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.

Mengenai bumi dan/atau bangunan milik perorangan dan/atau badan yang digunakan oleh daerah, kewajiban perpajakannya tergantung pada perjanjian yang diadakan.

Ayat (3)

Obyek pajak berupa bangunan diberi batas nilai Bangunan Tidak Kena Pajak sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk tiap satuan bangunan.

Contoh :

1. Nilai jual bangunanRp 1.800.000,-
Batas nilai bangunan
Tidak Kena Pajak Rp 2.000.000,-

Nilai jual bangunan kena
Pajak Rp Nihil

2. Nilai Jual bangunan Rp 10.000.000,-
Batas nilai jual bangunan
Tidak Kena Pajak Rp 2.000.000,-

Nilai jual bangunan
Kena pajakRp 8.000.000,-

3. Nilai jual bangunan Rp 500.000.000,-
Batas nilai jual bangunan
Tidak Kena Pajak Rp 2.000.000,-

Nilai jual bangunan
Kena pajak Rp 498.000.000,-

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini memberikan kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Pajak untuk menentukan subjek pajak sebagai wajib pajak, apabila obyek pajak belum jelas pajaknya.

Contoh :

1. Subjek pajak bernama A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan milik orang lain bernama B bukan karena sesuatu hak berdasarkan Peraturan Bupati atau bukan karena perjanjian maka dalam hal demikian A yang memanfaatkan atau menggunakan bumi dan/atau bangunan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
2. Suatu objek pajak yang masih dalam sengketa pemilikan di pengadilan, maka orang atau badan yang memanfaatkan atau menggunakan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
3. Subjek pajak dalam waktu yang lama berada diluar wilayah letak objek pajak, sedang untuk merawat objek pajak tersebut dikuasakan kepada orang atau badan, maka orang atau badan yang diberi kuasa dapat ditunjuk sebagai wajib pajak.

Penunjukan sebagai wajib pajak oleh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini apabila Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko tidak memberikan keputusan dalam waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya keterangan dari wajib pajak, maka ketetapan sebagai wajib pajak gugur dengan sendirinya dan berhak mendapatkan keputusan pencabutan penetapan sebagai wajib pajak.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pada dasarnya penetapan nilai jual obyek pajak adalah 3 (tiga) tahun sekali. Namun demikian untuk daerah tertentu yang karena perkembangan pembangunan mengakibatkan kenaikan nilai jual obyek pajak cukup besar, maka penetapan nilai jual ditetapkan setahun sekali.

Dalam menetapkan nilai jual Bupati Mukomuko memperhatikan asas self assesment.

Ayat (3)

Yang dimaksud Nilai Jual Kena Pajak (assesment value) adalah nilai jual yang dipergunakan sebagai dasar penghitungan pajak yaitu suatu persentase tertentu dari nilai jual sebenarnya.

Contoh:

1. Nilai jual suatu obyek pajak sebesar Rp 1.000.000,00 persentase Nilai jual kena pajak 20% x Rp 1. 000.000,00 = Rp 200.000,00
2. Nilai jual suatu obyek pajak sebesar Rp 1.000.000,00 persentase Nilai jual Kena Pajak misalnya 50% maka besarnya nilai jual kena pajak 50% x Rp. 1.000.000,00 = Rp 500. 000,00.

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 7

Nilai jual untuk bangunan untuk sebelum diterapkan tarif pajak dikurangi terlebih dahulu dengan batas nilai bangunan tidak kena pajak sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Contoh:

Wajib pajak A mempunyai obyek pajak berupa:

- Tanah seluas 800 m² dengan harga jual Rp.300.000/m²;
- Bangunan seluas 400 m² dengan nilai jual Rp.350.000/m²;
- Taman mewah seluas 200m² dengan nilai jual Rp.50.000/m²
- Pagar mewah sepanjang 120 m dengan tinggi rata-rata pagar 1,5 dengan nilai jual Rp.1.750.000/m²

Persentase nilai jual kena pajak misalnya 20%

Besarnya pajak terhitung adalah sebagai berikut :

1. Nilai jual tanah: 800 x Rp .300.000,00 = Rp. 240.000.000,00
nilai jual gabungan.
 - a. Rumah dan garansi
400 x 350.000,00 = Rp. 140.000.000,00
 - b. Taman mewah
200 x Rp.50.000,00 = Rp 10.000.000,00

c. Pagar mewah (120x1,5) Rp.175.000,00	= Rp 31.500.000,00

	= Rp 181.500.000,00
Batas nilai jual bangunan tidak kena pajak	= Rp. 2.000.000,00
Nilai jual bangunan	= Rp 179.500.000,00
Nilai jual tanah dan bangunan	= Rp.419.500.000,00

2. Besarnya pajak bumi dan bangunan yang dihitung :
- Atas tanah = $0,3\% \times 20\% \times \text{Rp.}240.000.000,00$
Rp.144.000,00
 - Atas bangunan = $0,3\% \times 20\% \times \text{Rp.}179.500.000,00$
Rp.107.700,00
- jumlah pajak yang dihitung =Rp. 251.700,00

Pasal 8

Ayat (1)

Jangka waktu 1 (satu) tahun takwin adalah dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Ayat (2)

Karena tahun pajak dimulai dari tanggal 1 Januari, maka keadaan obyek pajak pada tanggal tersebut merupakan saat yang menentukan pajak yang terhutang.

Contoh:

- Obyek pajak pada tanggal 1 Januari 2013 berupa tanah dan bangunan.
Pada tanggal 1 Januari 2013 bangunannya terbakar, maka pajak yang terhutang tetap berdasarkan keadaan obyek pajak pada tanggal 1 Januari 2013 yaitu keadaan sebelum bangunan tersebut terbakar;
- Obyek pajak pada tanggal 1 Januari 2013 berupa sebidang tanah tanpa bangunan di atasnya.
Pada tanggal 1 Januari 2013 dilakukan pendataan, ternyata di atas tanah tersebut telah berdiri suatu bangunan, maka pajak yang terhutang untuk Tahun 2013 tetap dikenakan pajak berdasarkan keadaan pada tanggal 1 Januari 2013.
Sedangkan bangunannya baru akan dikenakan pada Tahun 2014.

Ayat (3)

Tempat pajak yang terhutang untuk Kabupaten Mukomuko.

Pasal (9)

Ayat (1)

Dalam rangka pendataan, wajib pajak akan diberikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak untuk diisi dan di kembalikan kepada Dinas Pendapatan dan kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko, Wajib pajak yang pernah dikenakan IPEDA tidak wajib mendaftarkan obyek pajaknya kecuali kalau ia menerima SPOP. Maka dia wajib mengisinya dan mengembalikannya kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ayat (2)

Yang di maksud dengan jelas, benar dan lengkap adalah :
Jelas dimaksudkan agar penulisan data yang diminta dalam Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), dibuat sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan salah tafsir yang dapat merugikan negara maupun wajib pajak sendiri.

Benar, berarti data yang dilaporkan harus sesuai dengan keadaan yang sebenarnya ,seperti luas tanah dan/atau bangunan, tahun dan harga perolehan dan seterusnya sesuai dengan kolom-kolom/pertanyaan yang ada pada Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ditertibkan atas dasar Surat Pemberitahuan Obyek Pajak (SPOP), namun untuk membantu wajib pajak, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dapat diberitahukan berdasarkan data obyek pajak yang telah ada pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ayat (2)

Ketentuan ayat ini memberi wewenang kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko untuk dapat mengeluarkan Surat Keterangan Pajak (SKP) terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana semestinya .

Menurut ketentuan ayat (2) huruf a, wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak pada waktunya, walaupun sudah ditegur secara tertulis juga tidak menyampaikan dalam waktu yang di tentukan dalam Surat Teguran itu, Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko Dapat menerbitkan Surat pajak secara jabatan. Terhadap ketetapan ini dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ayat (3).

Menurut ketentuan ayat (2) huruf b, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang ada pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang dihitung atas dasar Surat Pemberitahuan Obyek pajak yang di sampaikan wajib pajak, Dinas

Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko menerbitkan Surat keterangan pajak secara jabatan. Terhadap ketentuan ini dikenakan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ayat (3).

Ayat (3)

Ayat ini mengatur sanksi administrasi yang dikenakan wajib pajak yang tidak menyampaikan Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dalam ayat (2) huruf a, sanksi tersebut dikenakan sebagai tambahan terhadap pokok pajak yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak .

Surat ketetapan Pajak ini, berdasarkan data yang ada pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko memuat penetapan obyek pajak besarnya pajak yang terhutang beserta denda administrasi yang dikenakan pada wajib pajak.

Contoh :

Wajib pajak A tidak menyampaikan SPOP.

Berdasarkan data yang ada, Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko mengeluarkan SKP yang berisi:

- Obyek pajak dengan luas minimal nilai jual .
- Luas objek pajak menurut SPOP.
- Pokok pajak = Rp. 1.000.000,00
- Sanksi administrasi
25% x Rp. 1.000.000,00 = Rp. 250.000,00

Jumlah pajak yang terhutang
Dalam SKP = Rp. 1.250.000,00

Ayat (4)

Ayat ini mengatur sanksi yang dikenakan terhadap wajib pajak yang mengisi Surat Pemberitahuan Obyek pajak tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya sedangkan dimaksud dalam ayat (2) huruf b yaitu sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terhutang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang dihitung berdasarkan Surat Pemberitahuan Obyek Pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Berdasarkan SPOP ditetapkan SPPT = Rp. 1.000.000,00

Berdasarkan pemeriksaan yang
seharusnya terhutang dalam
SKP = Rp. 1.500.000,00

Selisih = Rp. 500.000,00

Denda administrasi
25% x Rp. 500.000,00 = Rp. 125.000,00

Jumlah pajak terhutang
dalam SKP = Rp. 625.000,00

Adapun jumlah pajak yang
terhutang sebesar = Rp 1.000.000,00
Jumlah yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
apabila belum dilunasi pajak, penagihannya dilakukan berdasarkan
Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tersebut.

Pasal 11

Ayat (1)

Contoh :

Apabila SPPT diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 2013 maka
jatuh tempo pembayarannya adalah tanggal 31 Agustus 2013.

Ayat (2)

Contoh :

Apabila SKP diterima oleh wajib pajak tanggal 1 Maret 2013, maka
jatuh tempo pembayarannya pada tanggal 31 Maret 2013.

Ayat (3)

Menurut ketentuan ini pajak yang terhutang pada saat jatuh tempo
pembayaran tidak atau kurang dibayar ,dikenakan denda administrasi
2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah yang atau kurang di bayar
tersebut untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan
dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Contoh :

SPPT tahun pajak pada tanggal 1 Maret 2013 dengan pajak yang
terhutang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) oleh wajib
pajak tersebut di kenakan denda administrasi sebesar 2% (dua
persen)

Yakni : $2\% \times \text{Rp } 100.000,00 = \text{Rp}.2.000,00$.

Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 1 September
2013 adalah :

Pokok pajak + denda administrasi =

$$\text{Rp } 100.000,00 + \text{Rp } 2.000,00 = \text{Rp } 102.000,00$$

Bila wajib pajak tersebut baru membayar hasil pajaknya pada tanggal
10 Oktober 2013, maka terhadap wajib pajak tersebut dikenakan
denda

$$2 \times 2\% \text{ dari pokok pajak: } 4\% \times \text{Rp}.100.000,00 = \text{Rp}.4.000,00.$$

Pajak yang terhutang yang harus dibayar pada tanggal 10 Oktober
2013 adalah :

Pokok pajak + denda administrasi =

$$\text{Rp } 100.000,00 + \text{Rp } 4.000,00 = \text{Rp}.104.000,00.$$

Ayat (4)

Menurut ketentuan ini di administrasi dan pokok pajak seperti tersebut pada contoh penjelasan ayat (3) di tegih dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP) yang harus dilunasi dalam satu bulan sejak tanggal diterimanya SPT tersebut.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Dalam hal tagihan pajak yang terhutang dibayar setelah jatuh tempo tempo yang telah ditentukan, menagihnya dilakukan dengan surat paksa yang saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Pasal 14

Pelimpahan wewenang penagihannya kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko bukanlah pelimpahan urusan penagihan, tapi hanya sebagai pemungut pajak, sedangkan pendapatan obyek pajak dan penempatan pajak yang terhutang tetap menjadi wewenang Bupati Mukomuko.

Dalam hal jumlah pajak terhutang, sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan Pajak Terhutang tidak sesuai dengan obyek pajak di lapangan, maka pemungut pajak tidak dibenarkan mengubah jumlah pajak yang terhutang, tetapi harus melaporkan hal tersebut kepada Bupati Mukomuko dalam hal ini Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Pasal 15

Ayat (1)

Keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang dan Surat Ketetapan Pajak harus diajukan masing-masing dalam satu surat keberatan tersendiri untuk setiap tahun pajak.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Ketentuan ini dimaksud untuk memberi waktu yang cukup kepada wajib pajak untuk mempersiapkan surat keberatan beserta alasan-alasannya.

Apabila ternyata dalam waktu 3 (tiga) bulan tersebut tidak dapat dipenuhi oleh wajib pajak karena keadaan diluar kekuasaannya (force majeure) maka tenggang waktu tersebut masih dapat dipertimbangkan untuk di perpanjang oleh Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Ketentuan ini mengharuskan wajib pajak membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan terhadap ketetapan secara jabatan.
Apabila wajib pajak tidak dapat membuktikan ketidakbenaran surat ketetapan pajak secara jabatan itu, keberatannya ditolak.

Ayat (5)
Ketentuan ini dimasukan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, yaitu apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal diterimanya surat keberatan, Kepala Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko tidak memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan berarti keberatan tersebut di terima.

Pasal 17

Ayat (1)
Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada wajib pajak yang kurang puas terhadap keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan kekayaan daerah kabupaten Mukomuko atas keberatan yang diajukan untuk mengajukan banding kebadan peradilan pajak, dalam hal seperti yaitu majelis pertimbangan pajak.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

Karena penerimaan Pajak ini diarahkan untuk kepentingan masyarakat di Daerah Tingkat II yang bersangkutan, maka sebagian besar penerimaan pajak ini diberikan kepada Daerah Tingkat II.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Huruf a

Kondisi tertentu obyek pajak yang ada hubungannya dengan subyek pajak dan sebab-sebab tertentu lainnya, berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan yang ditempati sendiri yang dikuasi atau dimiliki oleh golongan wajib pajak tertentu, lahan yang nilai jualnya meningkat sebagai akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan serta pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan lingkungan.

Huruf b

- Yang dimaksud dengan bencana alam adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor.
- Yang dimaksud dengan sebab lain yang luar biasa adalah seperti :
 - kebakaran;
 - kekeringan;
 - wabah penyakit tanaman;
 - hama tanaman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ketentuan ini memberi kesempatan kepada wajib pajak untuk meminta pengurangan denda administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Pasal 11 ayat (3) dan ayat (4) kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko.

Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko dapat mengurangi sebagian atau seluruh dana administrasi dimaksud.

Pasal 21

Ayat (1)

- Pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung dengan obyek pajak adalah: Camat sebagai Pejabat Pembuat Akte Tanah, Notaris Pejabat Pembuat Akta dan Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- Laporan tertulis tentang mutasi obyek pajak misalnya antara lain jual beli, hibah, warisan, harus disampaikan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi letak obyek pajak.

Ayat (2)

Pejabat yang dimaksud dalam ayat (1) misalnya antara lain :
Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, Pejabat Dinas Tata Kota, Pejabat Dinas Pengawasan Bangunan, Pejabat Agraria, Pejabat Balai Harta Peninggalan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Peraturan perundang-Undangan yang berlaku bagi pejabat dalam pasal ini ialah antara lain :
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris.

Pasal 23

Yang di maksud dengan perturan perundang-Undangan lainnya adalah antara lain Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1959 tentang Pengalihan Pajak Negara dengan Surat Paksa.

Pasal 24

Kealpaan sebagaimana di maksud dalam pasal ini berarti tidak sengaja lalai.dan kurang hati-hati sehingga perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi Negara. Surat pemberitahuan Obyek Pajak harus dikembalikan/disampaikan kepada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah Kabupaten Mukomuko selambat-lambatnya dalam waktu 30 sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Obyek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).

Pasal 25

Ayat (1)

Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini yang di lakukan dengan sengaja merupakan tindakan pidana kejahatan, karena itu diancam dengan pidana yang lebih berat.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan bukan wajib pajak dalam ayat ini yaitu pejabat yang tugas pekerjaannya berkaitan langsung atau ada hubungannya dengan obyek pajak ataupun pihak lainnya.

Ayat (3)

Untuk mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana perpajakan maka bagi mereka yang melakukan lagi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebelum lewat 1 (satu) tahun sejak selesai menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan atau sejak dibayarnya denda, dikenakan pidana lebih berat adalah 2 (dua) kali lipat dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Pasal 26

Penyimpanan terhadap ketentuan Pasal 78 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan kewajiban dokumen perpajakan yang lamanya 10 (sepuluh) tahun.

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2011 NOMOR I